



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **Muliadi bin Karaka**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, **Pemohon I**.
2. **Baheria binti Pattimbang**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 118/Pdt.P/2015/PA.Wsp., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 29 Januari 2013 di Balik Papan Kalimantan Timur Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sudirman karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Alimuddin selaku Imam kampung Balik Papan Kalimantan Timur dengan mahar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Suparman dan Haseng.
3. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Shifa Sauqiya binti Muliadi, umur 1 tahun.
- b. Fauziah Hidayah binti Muliadi, umur 1 bulan.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Akta Nikah karena tidak tercatat di Balik Papan Kalimantan Timur.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 22 Juni 2015 tetapi ditolak.
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan dilangsungkan tidak ada halangan kawin karena tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang diajukan, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, Muliadi bin Karaka dengan Pemohon II, Baheerah binti Pattimbang yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2013 di Balik Papan Kalimantan Timur.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan pertauran hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 118/Pdt.P/2015/PA.Wsp, tanggal 12 Juni 2015, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu : **Tasse bin Sule**, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Januari 2013 di Balikpapan, Kalimantan Timur, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkan Alimuddin Imam Kampung Balik Papan, dan yang menjadi wali nikah, adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sudirman, karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut ada mahar Rp.100.000, serta disaksikan oleh saksi nikah nama Suparman dan Haseng.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejak sedang istrinya adalah berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing;
 - Shifa Sauqia binti Muliadi.
 - Fausia Hidayah binti Muliadi
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan sebagai alat bukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak mereka;

Saksi kedua : **Arifin bin Rahman**, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi bertetangga;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Januari 2013 di Balikpapan, Kalimantan Timur, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkan Alimuddin Imam Kampung Balik Papan, dan yang menjadi wali nikah, adalah saudara kandung Pemohon II bernama Sudirman, karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut ada mahar Rp.100.000, serta disaksikan oleh saksi nikah nama Suparman dan Haseng.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejak sedang istrinya adalah berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing;
 - Shifa Sauqia binti Muliadi.
 - Fausia Hidayah binti Muliadi
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan sebagai alat bukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak mereka;

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan Isbat Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Balikpapan Kalimantan Timur, pada

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2013, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari Pejabat yang berwenang dan untuk mengurus akta anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada tanggal 29 Januari 2013, di Balik Papan, Kalimantan Timur, diaqadkan oleh Alimuddin selaku Imam Balik Papan, Kalimantan Timur, dengan wali saudara kandung Pemohon II bernama Sudirman, ada mahar berupa Rp.100.000,- serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing Suparman dan Haseng;

Dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Balik Papan, Kalimantan Timur, pada tanggal 29 Januari 2013;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing:
 - Shifa Sauqiah binti Muliadi.
 - Fauziah Hidayah binti Muliadi.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keadaan darurat dan sebab-sebab lain diluar kemampuan mereka ;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut:

ن عرف فلاة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاء نهام

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena keadaan yang memaksa karena kondisi geografis tempat mereka bekerja yang jauh maupun karena halangan aturan disiplin kerja perusahaan tempat mereka bekerja, tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (istidzhar), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Muliadi bin Karaka dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2013 di Balik Papan, Kalimantan Timur.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1436 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Asnawi Semmauna** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**, dan **Drs. Kasang** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan
Hj. Nuheriah Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hakim Anggota,

t.t.d

Drs. Kasang

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera Pengganti

t.t.d

Hj. Nuheriah Amin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Lukman Patawari, S.H.

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2015/PA.Wsp